



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY.**
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pajagalung Rt/Rw. 001/001 Desa Tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan..
7. A g a m a : Kristen.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan **Terdakwa DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
- 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
- 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu**Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Soni Ramadhan Bin Supiyono.**
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY**, di Bulan Juni 2017, sekitar jam 15.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni tahun 2017, bertempat Di Perumahan Karyawan Divisi 5 dan 6 PT. Jal Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu**”. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa yang sedang bersantai di rumahnya didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian orang tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar meminjamkan sejumlah uang karena orang tersebut tidak mempunyai uang sehabis pulang kampung dari Jawa dan kemudian orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepemilikan dan surat-surat kendaraan tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan untuk surat-surat kepemilikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu tidak dapat ditunjukkan oleh orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut sebagai pembayaran gadai sepeda motor tersebut dan diserahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai/ dilengkapi dengan STNK serta BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu Terdakwa jual kembali kepada saksi Soni Ramadhan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu adalah milik saksi Muhammad Zaini Bin Bahrudin yang dicuri pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wita di Rt. 01 Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan akibat pencurian tersebut saksi Muhammad Zaini Bin Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAINI Bin BAHRUDIN:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, Pukul 19.00 WITA di RT. 01 Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 ada seorang laki-laki yang meminta Saksi untuk mengantarnya ke Desa Rejowinangun kec. Karang Sari, kemudian Saksi antar dan ditengah perjalanan Saksi diminta untuk memasukan handphone ke dalam jok sepeda motor dengan alasan akan turun hujan, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan, kemudian pelaku menyuruh Saksi untuk mampir di sebuah rumah yang mana pelaku mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tuanya dan pelaku menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah yang diakui pelaku bahwa rumah tersebut adalah rumah



- orang tua pelaku dan setelah Saksi turun dan sampai di teras rumah, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumah orang tua pelaku yang membawa sepeda motor Saksi, tetapi merupakan rumah sdr. Sugeng;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa orang tersebut tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor Saksi ;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena juga ada hp dan uang Saksi di dalam jok sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

2. Saksi SONI RHAMADHAN Bin SUPIYONO:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena membeli sepeda motor dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Bulan Juni 2017, tanggalnya Saksi lupa sekitar Pukul 15.00 WITA, bertempat Di Kem 26 Desa Mentawan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;
- Bahwa awalnya Saksi membutuhkan sepeda motor untuk keperluan kerja lalu mendapatkan informasi dari teman bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa, dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menanyakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor itu kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah cocok Saksi menawar kemudian Saksi beli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena Saksi sedang butuh sepeda motor untuk keperluan kerja dan harganya murah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor tersebut apabila di pasaran harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa untuk Saksi menggunakan keperluan kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP benar semuanya
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena menerima gadai sepeda motor hasil curian;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2017, tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat Di Perumahan Karyawan Divisi 5 dan 6 PT. Jal Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersantai dirumah lalu didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar meminjamkan sejumlah uang karena orang tersebut tidak mempunyai uang sehabis pulang kampung dari Jawa kemudian orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut sebagai pembayaran gadai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepemilikan dan surat-surat sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan untuk surat-surat kepemilikan sepeda motor, orang tersebut mengatakan bahwa surat-suratnya tertinggal di rumah dan akan diantar kepada Terdakwa tetapi ternyata tidak diantarkan lagi ;
- Bahwa Terdakwa simpan saja di dalam rumah karena tidak ada surat-suratnya Terdakwa tidak berani memakai, setelah 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa sedang perlu uang lalu Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada Soni Ramadhan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahu sepeda motor tersebut hasil curian setelah tertangkap Polisi ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena orang tersebut mengatakan akan mengantarkan surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **DOMINGGUS BETTY AIS JON Bin (Aim) YUSUF BETTY**, pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Saksi dan Terdakwa, namun termasuk di dalam Bulan Juni 2017, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat Di Perumahan Karyawan Divisi 5 dan 6 PT. Jal Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu” dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa yang sedang bersantai di rumahnya, didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian orang tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar meminjamkan sejumlah uang karena orang tersebut tidak mempunyai uang sehabis pulang kampung dari Jawa dan kemudian orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepemilikan dan surat-surat kendaraan tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan untuk surat-surat kepemilikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu tidak dapat ditunjukkan oleh orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut sebagai pembayaran gadai sepeda

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan diserahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai/ dilengkapi dengan STNK serta BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu Terdakwa jual kembali kepada Saksi Soni Ramadhan (penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu adalah milik saksi Muhammad Zaini Bin Bahrudin yang dicuri pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wita di Rt. 01 Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan akibat pencurian tersebut saksi Muhammad Zaini Bin Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY**, pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Saksi dan Terdakwa, namun termasuk di dalam Bulan Juni 2017, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat Di Perumahan Karyawan Divisi 5 dan 6 PT. Jal Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu" dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa yang sedang bersantai di rumahnya, didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian orang tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar meminjamkan sejumlah uang karena orang tersebut tidak mempunyai uang sehabis pulang kampung dari Jawa dan kemudian orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepemilikan dan surat-surat kendaraan tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan untuk surat-surat kepemilikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu tidak dapat ditunjukkan oleh orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut sebagai pembayaran gadai sepeda motor tersebut dan diserahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai/ dilengkapi dengan STNK serta BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu Terdakwa jual kembali kepada Saksi Soni Ramadhan (penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu adalah milik Saksi Muhammad Zaini Bin Bahrudin yang dicuri oleh orang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WITA di RT. 01 Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan akibat pencurian tersebut Saksi Muhammad Zaini Bin Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu dari seseorang yang tidak dikenalnya, pada dasarnya sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil suatu kejahatan karena digadaikan dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran pada umumnya dan dalam penggadaian sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;

Oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Soni Ramadhan Bin Supiyono, maka ditetapkan untuk dipergunakan untuk berkas perkara lain atas nama Terdakwa Soni Ramadhan Bin Supiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS BETTY Als JON Bin (Alm) YUSUF BETTY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Jenis SPM R2 dengan Nomor Polisi DA 6483 ZAG, Nomor Rangka MH31LB001DK014486, Nomor Mesin 1LB014775 warna ungu;**Dipergunakan untuk berkas perkara lain atas nama Terdakwa Soni Ramadhan Bin Supiyono;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Batulicin serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H

ANTENG SUPRIYO, S.H, M.H

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTRA, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)